



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Lagundri Km 7 Telukdalam Telp. (0630) 7321107-73211108, Fax: (0630) 7321106

Website: www.disdikbudniasel.comn, E-mail: nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 421.3/0741 -DM/DISDIK/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Santu Fidelis Telukdalam Nomor: 206/III.01/YSF-TD/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Katolik Bintang Laut Telukdalam.
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Katolik Bintang Laut Telukdalam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA KATOLIK BINTANG LAUT**
 2. Alamat Sekolah : Jl.Diponegoro Nomor: 26 C Pasar Telukdalam
 3. Kecamatan : Telukdalam
 4. Kabupaten : Nias Selatan
 5. Nama Yayasan : Yayasan Santu Fidelis Telukdalam
 6. Alamat Yayasan : Jl.Sugyapranata-Bintang Laut Telukdalam
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA** :
1. Surat Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Santu Fidelis Telukdalam.
 2. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 27 April 2016.
 3. Apabila ketentuan pada butir 2(dua) dan 4(empat) diktum KEDUA di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKDALAM
PADA TANGGAL : 26 MEI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,



Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA.
Pembina Tk.I
NIP 19660722 199903 2 002

Tembusan Yth:

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
3. Bupati Nias Selatan.
4. Ketua Yayasan Santu Fidelis Telukdalam
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.
6. Camat Telukdalam.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam.